

346.02

CHR

P er

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI  
BAHAN BAKAR GAS ELPIJI ANTARA KONSUMEN DAN  
DEALER GAS PT. EKA CIPTA SARI DI KOTA SEMARANG**

diajukan sebagai judul thesis untuk menyelesaikan tugas akhir  
program pasca sarjana magister kenotariatan



Oleh :

**ANESTA CHRISANTI, SH**

**B4B 001 101**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**MAGISTER KENOTARIATAN**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2004**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI  
BAHAN BAKAR GAS ELPIJI ANTARA KONSUMEN DAN  
DEALER GAS PT EKA CIPTA SARI DI KOTA SEMARANG**

**Disusun oleh :**

**ANESTA CHRISANTI, SH**


**B4B001101**

**Telah diuji di depan tim penguji**

**Hari/Tanggal, 20 Februari 2004**

**Mengetahui,**

**Dosen Pembimbing**




**Achmad Busro, SH, MH**

**NIP. 130 606 004**

**Ketua Program Studi**

**Magister Kenotariatan UNDIP**



**Prof. IGN. Sugangga, SH**

**NIP. 130 359 063**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi orang seperti yang diinginkan*

*( George Elliot )*

*Perbuatan baik lebih baik daripada perkataan baik*

*( Benjamin Franklin )*

**Tesis ini saya persembahkan kepada :**

- ❖ Papa, Mama dan Adikku
- ❖ Saudara-saudaraku
- ❖ *My lovely* Arief Kurniawan
- ❖ Teman-temanku

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah, SWT yang berkat karunia-Nya, penulisan tesis ini dapat selesai sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu baik secara moril maupun materiil sehingga dapat terselesaikannya penulisan tesis ini, khususnya kepada :

1. Bapak Rektor dan Direktur Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Paulus Hadisuprpto,SH,MH selaku dosen wali yang telah memberi dorongan semangat selama penulis kuliah di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Achmad Busro, SH,MH selaku pembimbing tesis yang disela-sela kesibukan beliau telah menyempatkan diri untuk berdiskusi,dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Para guru besar, dosen dan karyawan/karyawati Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang berkat jasa beliau pengalaman penulis di bidang hukum dan kenotariatan menjadi bertambah.

6. Kedua orang tua dan saudara-saudara penulis yang telah memberi doa restu serta dorongan moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
7. *Special thanks to* Arief Kurniawan yang baik langsung maupun tidak langsung, serta dengan cinta dan kasih sayangnya telah memicu dan memacu penulis untuk menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
8. Ibu Direktur Minarsih, sebagai pemilik dari distributor gas elpiji PT. EKA CIPTA SARI Semarang.
9. Teman-teman kosku, dan teman-teman Kelas B angkatan 2001 Magister Kenotariatan UNDIP terima kasih telah bersama, bercanda selama 2 tahun ini, Vika 'UGM' terima kasih telah meminjamkan buku, Dina' Sadhar-Yk' terimakasih telah membantu terjemahan.

Penulis menyadari bahwa hanya Tuhan-lah yang Maha sempurna atas segala sesuatu, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan guna menyusun dan mengembangkan penulisan tesis ini.

Semarang, \_\_\_\_\_

Penulis

## ABSTRAK

Pelaksanaan perjanjian jual beli bahan bakar gas elpiji antara konsumen dan dealer gas di kota Semarang, suatu penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis empiris tentang proses pelaksanaan perjanjian jual beli, bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli bahan bakar gas elpiji dan kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lokasi penelitian ini adalah di kota Semarang, karena merupakan langkah efisiensi dalam penulisan, serta di kota Semarang banyak yang menggunakan kompor gas dan banyak dealer-dealer gas.

Kompor gas merupakan salah satu wujud modernisasi dari alat rumah tangga. Selain pemakaiannya praktis juga memasak dengan kompor gas lebih cepat dan tidak menimbulkan polusi udara.

Sebagai pelengkap dari kompor gas tersebut adalah adanya tabung gas. Maka untuk keperluan tabung gas ini, diperlukan distributor yang menjual tabung gas. Sehingga menimbulkan hubungan jual beli antara konsumen dan distributor.

Proses jual beli bahan bakar gas ini dilakukan secara lisan. Perjanjian secara lisan ini tidak menguntungkan sebab bila salah satu pihak wanprestasi akan sulit untuk pembuktiannya. Namun pada dasarnya perjanjian secara lisan ini juga menggunakan sistem perjanjian baku. Sistem perjanjian baku ini tercantum dalam nota pembelian. Namun demikian klausula tersebut tidak boleh melanggar ketentuan dalam Pasal 8 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Proses perjanjian jual beli bahan bakar gas elpiji berdasarkan asas konsensualisme yaitu berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Saat terjadi kesepakatan tergantung dari pembeli yang menyatakan niatnya. Niat pembeli dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui telepon, datang langsung ke distributor, dan menunggu datangnya mobil keliling. Dalam wanprestasi yang dilakukan penjual penyelesaiannya yang diberikan tidak memuaskan, sebab penjual lebih sering tidak menanggapi secara positif pernyataan dari pembeli. Sehingga hal ini tidak dapat memenuhi hal-hal yang tercantum dalam Pasal 8 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya ayat 1 butir b dan c.

## ABSTRACTION

Execution of purchasing and selling agreement fuel of gas elpiji fuel between consumer and dealer gas in municipality Semarang, an analytical descriptive research, with the empirical yuridis approach method about the process of purchasing and selling agreement, the wanprestasi form in purchasing and selling agreement of gas elpiji fuel, its bearing with the law and regulation.

The Research location was in Semarang, because it was the efficiency step in writing, and also in Semarang therer are a lots of uses of the gas stone and a lots of gas dealers.

Gas stone represents one of the existing modernization of utensils and furniture. Not only because it is practical to be used but also because it is faster to cook with the gas stone and do not cause air pollution.

As the complement of the gas stone is the existence of gasometer. Hence for this gasometer needs, a distributor who is selling gasometer is needed. So that it generates the sales relation between consumer and distributor.

The Process of these gas fuel sales is conducted verbally. This verbally agreement does not give any because, if there just one party the wanprestasi side of verification will be difficult to be provide its. But basically verbally agreement also uses the permanent agreement system. The permanent Agreement system presented in purchasing note. But that clausal may not impinge the in Section 8 UU No. 8 year of 1999 provision about konsumen protection.

The Process the purchasing and selling agreement of gas elpiji fuel based on the ground consensualisme that is based on the agreement between seller and buyer. The agreement will happen depends on the buyers intention. Buyer intention done in various ways, such as telephone, face to face with the distributor and waiting for the rounding car. If the seller do the wanprestasi, the solution will not be satisfying, because the seller is seldom give the positive respond from the buyer's statment. So this matter can not fulfill the things presented on section 8 UU No. 8 year of 1999 about konsumen protection, especially artical 1 item b and c.

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : ANESTA CHRISANTI,SH

NIM : B4B001101

Program Studi : Magister Kenotariatan UNDIP Semarang

Alamat : Jl. Wonodri Sendang 5 no.2 Semarang

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Gas Elpiji antara Konsumen dan Dealer Gas PT. EKA CIPTA SARI di Kota Semarang”** merupakan karya asli saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 20 Februari 2004

Anesta Chrisanti, SH



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGUJIAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

ABSTRAK BAHASA INGGRIS

LEMBAR PERNYATAAN

DAFTAR ISI

<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	7
D. SISTEMATIKA PENULISAN	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>10</b>
A. TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN	10
1. Pengertian Perjanjian	10
2. Macam-macam Perjanjian	14
3. Asas-asas Perjanjian	16
4. Syarat-syarat sahnya Perjanjian	17

B. TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN JUAL BELI	21
1. Pengertian Jual beli	21
2. Syarat-syarat Perjanjian Jual Beli	22
3. Terjadinya Jual beli	23
4. Risiko dalam Jual beli	23
5. Hak dan Kewajiban Penjual	28
6. Hak dan Kewajiban Pembeli	29
C. TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN BAKU	30
1. Pengertian Perjanjian Baku	30
2. Ciri-ciri Perjanjian Baku	33
3. Jenis-jenis Perjanjian Baku	33
4. Berlakunya Perjanjian dengan Syarat-syarat Baku	35
5. Tanggung jawab dan Syarat Eksonerasi	36
D. TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN	37
1. Pengertian Perlindungan Konsumen dan Batasan Konsumen	37
2. Pihak-pihak yang berhak mengajukan gugatan konsumen	39

<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	42
A. METODE PENDEKATAN	43
B. SPESIFIKASI PENELITIAN	45
C. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN	45
D. METODE PENGUMPULAN DATA	46
E. METODE ANALISA DATA	47
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	49
A. PROSES TERJADINYA JUAL BELI	49
1. Saat Terjadi Jual beli	49
2. Waktu, Tempat dan Cara Penyetahan Barang	50
B. WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PENJUAL DAN PENYELESAIANNYA	51
C. ASPEK YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BAKAR GAS ELPIJI ANTARA KONSUMEN DAN DISTRIBUTOR	58
1. Kaitan Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Gas Elpiji dengan ketentuan Pasal 8 UU no. 8 Tahun 1999	58
2. Hubungan hukum antara konsumen dengan distributor gas elpiji	62

<b>BAB V. PENUTUP</b>	65
1. KESIMPULAN	65
2. SARAN	69

DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1; Masa Penggunaan Bahan Bakar Gas Elpiji	52
2. Tabel 2; Responden yang Gasnya Lebih Cepat Habis	53
3. Tabel 3; Tindakan Responden Ketika Gasnya Lebih Cepat Habis	53
4. Tabel 4; Responden yang terlambat menerima gas pesanan	54
5. Tabel 5; Tindakan responden yang terlambat menerima gas pesanan	55
6. Tabel 6; Responden yang menerima segel rusak	56
7. Tabel 7; Tindakan responden yang terima segel rusak	57

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan Nasional Indonesia merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pencerminkan hal tersebut tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004. Garis-Garis Besar Haluan Negara itu memberikan arah kebijakan pembangunan nasional di berbagai bidang untuk lima tahun mendatang guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Arah kebijakan di bidang hukum adalah untuk mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara hukum dan untuk mengembangkan peraturan-peraturan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.

Sedangkan arah kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah untuk mengelola sumber daya alam dan

memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi serta mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan Undang-Undang.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah mempunyai landasan yang kuat, sebagai landasan idiil adalah Pancasila dan sebagai landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945.

Landasan dan pelaksanaan Pembangunan nasional bertujuan agar terciptanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan yang adil dan merata, maka diusahakan peningkatan ekonomi melalui peningkatan produksi.

Di Indonesia setiap manusia mempunyai hak asasi yang setidaknya harus dipenuhi guna kelangsungan hidup mereka. Salah satunya untuk memenuhi kelangsungan hidup mereka maka semua kebutuhan hidup juga harus dicukupi. Dalam hal ini kebutuhan manusia terbagi menjadi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer yang mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, selayaknya lah setiap manusia harus mencukupinya untuk menghindari hal-hal yang dapat mengancam kelangsungan hidup.

Usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan serta meningkatkan derajat hidupnya dilakukan dengan berbagai cara. Pemenuhan kebutuhan materiil dapat berwujud jika ia bekerja dan berusaha yang hasilnya sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi perkembangan ekonomi dimana ia bertempat tinggal. Sedangkan pemenuhan kebutuhan immateriil dapat terpenuhi jika jiwanya menemukan rasa kepuasan akan apa yang ia dambakan dan ia cita-citakan.

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dapat dipastikan manusia memerlukan sarana yang dapat menunjang kehidupannya. Apalagi dalam pembangunan yang semakin pesat ini dituntut sikap mental untuk berkompetisi dalam berbagai bidang kehidupan. Kompetisi dalam bidang ekonomi telah mendorong perubahan sikap hidup masyarakat yang tradisional dengan bentuk kemasyarakatan gotong royong, berubah menjadi sikap individualis dan hedonisme serta timbul sikap hidup modernisasi.

Sikap hidup modern dilengkapi dengan berbagai sarana dengan tujuan untuk mempermudah segala urusan. Salah satu yang memasuki sikap modern yaitu kebutuhan alat rumah tangga. Peralatan rumah tangga tidak lagi hanya sebagai pelengkap, namun telah berubah fungsi sebagai alat menambah ciri status sosial seseorang.

Salah satu modernisasi alat rumah tangga adalah alat dapur diantaranya peralatan seperti kompor gas. Selain pemakaiannya praktis



juga memasak dengan kompor gas lebih cepat dan tidak menimbulkan polusi udara.

Kompor gas sebagai salah satu perlengkapan rumah tangga yang pada saat ini semakin banyak diminati sebenarnya termasuk dalam kebutuhan sekunder. Untuk pemakaian kompor gas diperlukan bahan bakar gas yang dapat dibeli di berbagai distributor.

Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang terletak di Pulau Jawa. Hampir seluruh masyarakat di kota Semarang menggunakan bahan bakar gas elpiji. Sehingga menimbulkan persaingan dalam penjualan gas elpiji oleh distributor-distributor gas elpiji. Salah satu distributor gas elpiji yang melayani konsumen di wilayah kota Semarang adalah PT. EKA CIPTA SARI. Distributor gas elpiji PT. EKA CIPTA SARI melayani konsumen dengan berbagai cara, antara lain melalui telepon atau melalui penjualan keliling yang dibagi menjadi beberapa daerah kecamatan.

Salah satu aktivitas sosial masyarakat kota Semarang yang tidak bisa dipisahkan dari dunia modern adalah hubungan jual beli. Salah satunya jual beli bahan bakar gas elpiji. Untuk keperluan bahan bakar gas, gas yang dijualbelikan dimuat dalam tabung besi. Tabung besi tersebut pada waktu masih kosong beratnya berbeda-beda, tergantung dari besar kecilnya tabung dan tebal tipisnya besi yang dipakai. Dalam masyarakat yang sudah teratur dan keadaan ekonomi dalam masyarakat sudah stabil serta barang dagangan berlimpah, maka para pedagang dan para pembeli

akan banyak mempergunakan kesempatan itu untuk mengadakan jual beli. Namun karena tabung gas tidak tembus pandang dan pada saat jual beli penimbangan tidak diadakan penimbangan maka ada kemungkinan gas yang ada dalam tabung tidak sesuai dengan isi semestinya.

Dalam praktek di masyarakat sudah lama dikenal perjanjian jual beli terutama dengan barter dan secara angsuran, lebih-lebih dikalangan rakyat kecil dimana harga dari barang yang dibeli dengan angsuran pada umumnya tidak begitu mahal serta perjanjian tersebut diadakan atas dasar saling percaya dan biasanya dilakukan secara lisan.

Dalam perjanjian jual beli pihak penjual mengharapkan sejumlah uang dari pembeli, sedangkan pembeli ingin mendapatkan barang sebagai imbalan.

Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata dalam perjanjian jual beli tidak berarti hak milik langsung berpindah kepada pembeli, tetapi hak milik berpindah setelah adanya penyerahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1459, Pasal 612, Pasal 613, Pasal 616 KUH Perdata.

Perjanjian yang dibuat dengan landasan saling percaya ini sangat tidak menguntungkan dibanding dengan bentuk tertulis, sebab bila secara lisan apabila pembeli atau penjual wanprestasi akan mengalami kesulitan dalam masalah pembuktiannya.

Pada umumnya perjanjian lisan yang dipakai juga menggunakan sistem perjanjian standart atau perjanjian baku yang syaratnya telah disusun sebelumnya oleh salah satu pihak. Dalam perjanjian lisan biasanya

yang dipakai sebagai perjanjian standarnya adalah syarat yang tercantum dalam nota pembelian. Syarat yang tercantum tersebut biasanya merupakan syarat yang membebaskan tanggung jawab dari penjual. Namun demikian klausula tersebut tetap dibatasi oleh suatu peraturan yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tercantum dalam BAB IV Pasal 8 ; dimana dalam pasal tersebut ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan pelaku usaha.

Dalam praktek yang sering dilakukan oleh distributor gas PT. EKA CIPTA SARI penjualan dilakukan dengan perjanjian isan. Oleh sebab itu sering ada kelalaian yang dilakukan oleh pihak-pihak, seperti halnya dalam pelaksanaan perjanjian jual beli gas elpiji ini. Dimana ternyata isinya tidak sesuai dengan ukuran yang semestinya. Sehingga dalam hal ini pihak konsumen dirugikan oleh penjual. Tetapi kadang pihak penjual berusaha mengelak tanggung jawab tersebut jika ada pihak konsumen yang melaporkan. Hal ini disebabkan perjanjian jual beli gas elpiji ini dilakukan secara lisan.

Dari uraian di atas maka dalam kesempatan ini peneliti ingin mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli gas elpiji yang dilakukan distributor gas PT. EKA CIPTA SARI di Semarang serta upaya yang dilakukan perusahaan pada waktu wanprestasi.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat dikemukakan beberapa perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian jual beli bahan bakar gas elpiji PT. EKA CIPTA SARI?
2. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan perusahaan ketika terjadi wanprestasi pada perjanjian jual beli bahan bakar gas elpiji pada PT. EKA CIPTA SARI?
3. Apakah pelaksanaan perjanjian jual beli bahan bakar gas elpiji sesuai dengan Undang-undang No. 8 tahun 1999 khususnya Pasal 8?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian jual beli bahan bakar gas elpiji pada PT. EKA CIPTA SARI.
  - b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan PT EKA CIPTA SARI pada saat terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan.
  - c. Untuk mengetahui perjanjian jual beli bahan bakar gas elpiji PT. EKA CIPTA SARI sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 khususnya Pasal 8.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Praktis

- Diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaku usaha dalam memahami peraturan undang-undangan tentang perlindungan konsumen dan perusahaan.

### b. Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembaharuan hukum tentang perlindungan konsumen.

## D. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, sistematika penulisan yang dimaksudkan agar penulisan tesis ini menjadi terarah dan sistematis.

Adapun gambaran mengenai isi dari tesis ini akan diuraikan dalam sistematika berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum perjanjian yang terdiri dari pengertian perjanjian, macam-macam

perjanjian, asas-asas dalam perjanjian dan syarat sah perjanjian, serta menguraikan tentang pengertian perjanjian jual beli, syarat-syarat jual beli, terjadinya jual beli, risiko dalam jual beli, hak dan kewajiban penjual serta hak dan kewajiban pembeli, dan pengertian tentang perjanjian baku serta uraian tentang perlindungan konsumen.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode sampling, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian lapangan dan pembahasan yang menghubungkan fakta dari data yang diperoleh dari hasil di lapangan mengenai praktek perjanjian jual beli bahan bakar gas elpiji oleh PT. EKA CIPTA SARI, dari hasil penelitian tersebut selanjutnya penulis melakukan pembahasan dengan memadukan teori dan praktek.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak PT. EKA CIPTA SARI.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN

##### 1. Pengertian Perjanjian

Ketentuan-ketentuan yang mengatur perjanjian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III dengan judul “Tentang Perikatan”.

Kata “Perikatan” (*verbinten*) ini mempunyai arti yang lebih luas daripada perkataan “perjanjian” (*overeenkomst*), sebab perikatan dapat timbul karena :<sup>1</sup>

##### a. Perjanjian (kontrak)

Misalnya adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian kredit, perjanjian perburuhan, perjanjian pemberian kuasa.

##### b. Bukan dari Perjanjian (dari Undang-Undang)

Dalam perikatan ini sebelumnya tidak ada persetujuan dan terjadi antara lain karena :

1) Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) seperti yang dimaksud oleh Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

2) Pengurusan kepentingan orang lain (*zaakwarming*) atau perwakilan

---

<sup>1</sup> Kansil dan Christine Kansil, Modul Hukum Perdata (termasuk Asas-asas Hukum Perdata), Jakarta, Pradnya Paramita, 2000, hal.209

sukarela atau mewakili kepentingan orang lain tanpa diminta atau disuruh oleh orang lain, seperti yang dimaksud oleh Pasal 1354 KUH

Perdata yang berbunyi :

“ Jika seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut sehingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu.”

Pengertian mengenai perjanjian menurut Pasal 1313 KUH

Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.”

Menurut para sarjana rumusan Pasal 1313 KUH Perdata memiliki banyak kelemahan-kelemahan. Abdulkadir Muhammad menyatakan kelemahan-kelemahan Pasal 1313 KUH Perdata adalah sebagai berikut :<sup>2</sup>

a. hanya menyangkut sepihak saja

Hal tersebut dapat diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Kata “mengikatkan diri” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya dirumuskan “saling mengikatkan diri”. Jadi ada konsensus antara pihak-pihak.

b. kata “perbuatan” mencakup juga tanpa konsensus

---

<sup>2</sup> Abdulkasir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 78



pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung konsensus. Seharusnya dipakai kata “persetujuan”.

c. pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara kreditur dan debitur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku III KUH Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

d. tanpa menyebut tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan diatas, Abdulkadir Muhammad merumuskan definisi perjanjian yaitu persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>3</sup>

Sedangkan beberapa pakar hukum memberikan definisi yang berbeda-beda namun intinya tetap sama seperti yang tertulis dalam Pasal 1313 KUH Perdata, antara lain :

---

<sup>3</sup> Ibid, hal 79

1. Prof. R. Subekti

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>4</sup>

2. Prof. Dr. R.M.Sudikno Mertokusumo, SH

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>5</sup>

3. K.R.M.T. Tirtodiningrat, SH

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang.<sup>6</sup>

4. Prof. R. Wijono Prodjodikoro, SH

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>7</sup>

5. Rutten

Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang

---

<sup>4</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1985, hal 1

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 96

<sup>6</sup> Tirtodiningrat, Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang, PT.Pembangunan, Jakarta, 1966, hal.83

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, Pokok-pokok hukum perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hal 11

ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.<sup>8</sup>

6. Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari pengertian ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.<sup>9</sup>

## 2. Macam-macam Perjanjian

Berdasarkan perikatan yang muncul, perjanjian dapat dibedakan menjadi :<sup>10</sup>

### a) Perjanjian Atas Beban dan Perjanjian Cuma-Cuma

#### 1. Perjanjian atas Beban (*onder bezwarenden*)

Perjanjian atas beban adalah perjanjian atau persetujuan dimana terhadap prestasi yang satu selalu ada kontra prestasi pihak lain, dimana kontra prestasinya bukan semata-mata merupakan pembatasan atas prestasi yang satu, atau hanya sekedar menerima kembali prestasinya sendiri.

#### 2. Perjanjian Cuma-Cuma (*om niet*)

Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian atau persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan atau prestasi kepada

<sup>8</sup> Purwahid Patrik, Hukum Perdata I(Perikatan yang lahir dari Perjanjian), FH-UNDIP, Semarang, 1996, hal.49

<sup>9</sup> Prof.Dr.Mariam Darus Badruzaman,SH, Aneka Hukum Bisnis, hal. 6

<sup>10</sup> J.Satrio,Hukum Perikatan,Perikatan yang Lahir dari Perjanjian(Buku I),PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal.37

pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

Contohnya adalah hibah (*schenking*).

b) Perjanjian Sepihak, Perjanjian Timbal Balik, dan Perjanjian Timbal Balik Tak Sempurna

1. Perjanjian Sepihak

Perjanjian Sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedang pada pihak lain hanya ada hak saja. Contohnya adalah perjanjian penitipan barang cuma-cuma.

2. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak, dan hak serta kewajiban itu mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Contohnya adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan perjanjian tukar menukar.

3. Perjanjian Timbal Balik tak sempurna

Perjanjian ini pada dasarnya adalah perjanjian sepihak, karena kewajiban pokoknya hanya ada pada salah satu pihak saja, tetapi dalam hal-hal tertentu, dapat timbul kewajiban-kewajiban pada pihak lain. misalnya perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) tanpa upah.

c) Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Riil

1. Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan

## 2. Perjanjian Riil

Perjanjian Riil adalah perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Contohnya adalah perjanjian utang piutang, perjanjian pinjam pakai, dan perjanjian penitipan barang. Apabila barang yang bersangkutan belum diserahkan, maka hanya terdapat suatu perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo voorovereenkomst*)

## 3. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal adanya asas hukum yang berkaitan dengan lahirnya perjanjian. Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, asas-asas tersebut adalah :

1. Asas konsensualisme, artinya perjanjian itu selesai karena persesuaian kehendak atau konsensus sematamata.
2. Asas kekuatan mengikat dari perjanjian, artinya pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak.
3. Asas kebebasan berkontrak, artinya orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya, dan syarat-syarat

perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak, dan bebas memilih Undang-Undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.

4. Asas itikad baik, artinya dalam pelaksanaannya perjanjian itu harus berdasarkan keadilan dan kepatutan.
5. Asas Kepercayaan, artinya dalam mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus dapat menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari.
6. Asas Kebiasaan, bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

#### **4. Syarat-syarat sahnya Perjanjian**

Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila dipenuhi 4 syarat seperti yang ditegaskan oleh Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi :

“ Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal”

Syarat no.1 dan no.2 disebut sebagai syarat subyektif, yaitu syarat untuk subyek hukum atau orangnya. Sedangkan syarat no.3 dan no.4 disebut sebagai syarat obyektif, yaitu syarat untuk obyek hukum atau bendanya.

Untuk jelasnya adalah sebagai berikut :

### **Syarat kesepakatan**

Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri ini terjadi secara bebas atau dengan kebebasan.

“Adanya kebebasan bersepakat (konsensual) para subyek hukum atau orang, dapat terjadi dengan :

1. Secara tegas, baik dengan mengucapkan kata atau tertulis.
2. Secara diam, baik dengan suatu sikap atau dengan syarat<sup>11</sup>

Kebebasan bersepakat secara tegas dengan mengucapkan kata, seperti yang terjadi antara penjual dengan pembeli, antara penyewa dengan yang menyewakan rumah, semua dengan tawar-menawar yang diikuti dengan kesepakatan. Hal ini dapat terjadi dengan bertemunya pihak-pihak kreditur dan debitur, melalui telepon, ataupun dengan melalui perantara.

---

<sup>11</sup> Kansil dan Christine Kansil, Op.cit, hal. 224

### Syarat Kecakapan (Cakap Hukum)

Seorang dikatakan cakap hukum apabila seseorang, laki-laki atau perempuan telah berumur 21 tahun, atau bagi seorang perempuan apabila belum 21 tahun tetapi telah melangsungkan pernikahan.

Sebagai lawan dari cakap hukum (syarat Kecakapan) ialah tidak cakap hukum dan hal ini diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata.

Bunyi Pasal 1330 KUH Perdata ialah :

Tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah :

1. orang-orang yang belum dewasa
2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*)
3. orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dari pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.

Dari Pasal 1330 KUH Perdata itu terdapat pengertian tidak cakap hukum dalam 3 hal, yaitu :

- a. Orang dibawah umur adalah orang yang belum kawin dan belum berumur 21 tahun.
- b. Orang yang dibawah pengampuan (*curatele*), yaitu orang yang sudah dewasa atau telah berumur diatas 21 tahun tetapi tidak mampu karena :
  - ❖ Pemabuk
  - ❖ Gila
  - ❖ Pemboros
- c. Wanita yang belum mempunyai suami, bila sudah bersuami hilang kecakapannya karena dia harus mendampingi suami.

Jadi, orang-orang disebutkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata diatas apabila melakukan perjanjian tanpa ijin dari yang mengawasinya maka



dikatakan perjanjian itu bercacad. Oleh karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh hakim, baik secara langsung ataupun melalui orang yang mengawasinya.

### **Hal Tertentu**

Ketentuan mengenai hal tertentu ini menyangkut obyek hukum atau mengenai bendanya.

“ Dalam membuat perjanjian antara para subyek hukum itu mengenai obyeknya, apakah menyangkut benda berujud, tidak berujud, benda bergerak atau benda tidak bergerak. “<sup>12</sup>

Hal tertentu mengenai obyek hukum benda itu oleh pihak-pihak ditegaskan di dalam perjanjian mengenai :

1. Jenis barang.
2. Kualitas dan mutu barang.
3. Buatan pabrik dan dari negara mana
4. Buatan tahun berapa
5. Warna barang
6. Ciri khusus barang tersebut
7. Jumlah barang
8. Uraian lebih lanjut mengenai barang tersebut

---

<sup>12</sup> *ibid.*, hal 227

### **Sebab Yang Halal**

“Dalam pengertian ini pada benda (obyek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat”.<sup>13</sup>

Syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi, yaitu :

1. Perjanjian harus mempunyai sebab
2. Sebabnya harus halal

Bahwa tidak adanya sebab, maka apa yang hendak dicapai oleh para pihak adalah lenyap pula dalam kenyataan dan tidak dapat dilaksanakan, misalnya pihak-pihak membuat perjanjian untuk melaksanakan perjanjian yang terdahulu, padahal perjanjian yang terdahulu sudah dibatalkan sehingga para pihak bermaksud melaksanakan perjanjian yang sebetulnya sudah tidak ada.

## **B. TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN JUAL BELI**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

---

<sup>13</sup> Loc.cit

“Yang dijanjikan oleh yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya.”

Perjanjian jual beli secara historis dan logis adalah suatu spesies dari genus perjanjian tukar menukar.

Perjanjian jual beli adalah perjanjian tukar menukar pada mana salah satu prestasinya terdiri dari sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah.

Agar suatu perjanjian dapat dinamakan suatu perjanjian jual beli maka salah satu prestasinya harus berupa pemberian alat pembayaran yang sah.<sup>14</sup>

Jual beli meliputi perbuatan dua pihak secara bertimbal balik, yaitu pihak yang menjual disebut penjual dan pihak yang membeli disebut pembeli. Jual beli diawali oleh perbuatan pihak penjual lebih dulu, kemudian baru perbuatan pihak pembeli.

Jual beli dalam bahasa Belanda disebut *koop en verkoop*, diawali oleh perbuatan pembeli (*koopt*) lebih dahulu, kemudian baru perbuatan pihak penjual (*verkoop*). Di Inggris, jual beli dicakup dalam satu kata, yaitu *sale* artinya penjual dilihat dari perbuatan pihak penjual saja.<sup>15</sup>

## 2. Syarat-syarat Jual Beli

Syarat-syarat jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah :

<sup>14</sup> Hartono Soerjopratiknjo, Aneka Perjanjian Jual beli, FH-UGM, PT. Mustika Wikasa, Yogyakarta, 1994, hal. 1

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 29.

- a. Harus antara mata uang dan barang
- b. Barang yang dijual adalah milik sendiri
- c. Jual beli itu bukan antara suami istri yang masih dalam perkawinan

### **3. Terjadinya Jual Beli**

Terjadinya jual beli menurut Pasal 1458 KUH Perdata adalah :

1. Apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganya pun belum dibayar, perjanjian jual beli ini dianggap sudah jadi.
2. Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi untuk sementara. Sejak disetujuinya perjanjian jual beli secara demikian, penjual terus terikat, sedangkan pembeli baru terikat kalau jangka waktu percobaan itu telah lewat dan dinyatakan setuju.
3. Sejak diterima uang muka dalam pembelian dengan pembayaran uang muka, kedua belah pihak tak dapat membatalkan perjanjian jual beli itu, meskipun pembeli membiarkan uang muka tersebut pada penjual, atau penjual membayar kembali uang muka itu kepada pembeli.

### **4. Risiko dalam Jual Beli**

Menurut Pasal 1460-1462 KUH Perdata, risiko dalam jual beli adalah :

1. Kalau barang yang dibeli itu terdiri dari barang-barang tertentu, maka sejak pembelian itu terjadi, barang yang telah dibeli itu menjadi tanggungan pembeli, walaupun barang tersebut belum diserahkan.

Dalam hal ini penjual mempunyai hak untuk meminta harga pembeliannya.

2. Kalau barang yang dijual itu merupakan barang yang dapat diukur dengan berat, jumlah, maka sebelum barang tersebut ditimbang, dihitung atau diukur, barang tersebut masih tetap menjadi tanggungan penjual.
3. Jika barang yang dijual menurut tumpukan, maka barang-barang itu adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur.
4. Harga dari barang yang dijual itu harus ditentukan oleh kedua belah pihak atau oleh orang ketiga, tetapi kalau orang ketiga ini tidak mau menentukannya, maka tidaklah terjadi suatu jual beli.
5. Semua biaya dari akta pembelian dan penjualan serta ongkos-ongkos lainnya, harus dibayar oleh pembeli, kecuali kalau dalam perjanjian itu ditetapkan sebaliknya.

Untuk menghindarkan atau mengurangi resiko-resiko tersebut diatas pada waktu sekarang, maka ada macam-macam jual beli sebagai berikut : <sup>16</sup>

1. Jual beli dengan percobaan (*koop op proef*), yaitu jual beli yang berlakunya masih ditangguhkan pada hasil-hasil percobaan dalam satu masa. Jika si pembeli menyetujui, maka jadilah perikatan itu, jika tidak maka perikatan itu tidak berlaku.

---

<sup>16</sup> Kansil dan Christine Kansil, Op.cit, hal. 237

2. Jual beli dengan contoh (*koop op monster*), yaitu jual beli yang disertai contoh-contoh jenis barang yang ditawarkan. Contoh-contoh ini maksudnya untuk disamakan dengan barang-barang yang akan diterimanya nanti. Jika barang-barang yang diterima pembeli tidak sama jenisnya dengan contoh, maka ia dapat menuntut pembatalan jual beli tersebut.
3. Beli sewa (*huurkoop*), adalah perjanjian jual beli dimana si pembeli menjadi pemilik mutlak dari barang yang dibelinya itu, pada saat pencicilan terakhir telah dibayar, sedangkan selama barang itu belum lunas dibayar, kedudukan si pembeli sama dengan seorang penyewa. Jika si pembeli sewa tidak mau membayar sewanya, perikatan dapat diputuskan.
- 4.

Wanprestasi dalam perjanjian jual beli dapat berupa empat macam, yaitu :<sup>17</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

---

<sup>17</sup> Prof. Subekti, SH, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1998, hal.45

Hukuman bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :<sup>18</sup>

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur.

Dalam soal penuntutan ganti rugi ini oleh Undang-Undang diberi batasan. Dengan demikian, seorang debitur yang lalai atau alpa, masih dilindungi oleh Undang-Undang terhadap kesewenangan si kreditur. Dari batasan tersebut dapat dilihat bahwa ganti rugi hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Pasal-pasal tersebut, yaitu :

Pasal 1247 KUH Perdata :

Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya.

Pasal 1248 KUH Perdata :

Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga, sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian.

2. Pembatalan perjanjian

Bertujuan membawa kedua pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan.

---

<sup>18</sup> ibid

Masalah pembatalan perjanjian karena kelalaian atau wanprestasi pihak debitur ini, dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1266. Bunyi dari Pasal 1266 KUH Perdata adalah :

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang timbal baik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam persetujuan

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masihnya memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh namun lebih dari satu bulan.

### 3. Peralihan risiko

Menurut Pasal 1460 KUH Perdata maka resiko dalam jual beli barang tertentu dipikulkan kepada si pembeli, meskipun barang belum diserahkan. Kalau si penjual itu terlambat menyerahkan barangnya, maka kelalaian ini diancam dengan mengalihkan resiko dari pembeli kepada si penjual.

Namun Pasal 1460 KUH Perdata ini hanya dipakai jika terjadi suatu keadaan memaksa yang mutlak, dalam arti barang telah dibeli itu musnah sebelum di *lever*.

### 4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim



## 5. Hak dan Kewajiban Penjual

a. Hak – hak penjual antara lain :

1. Meminta pembayaran harga barangnya.
2. Meminta kembali barangnya yang telah diserahkan tetapi belum dibayar harganya. Hak ini disebut juga hak reklame.
3. Menyatakan bahwa penjual itu batal demi hukum, apabila pembeli tidak mengambil barang yang telah dibelinya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

b. Kewajiban penjual adalah :

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan. “ Yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli adalah hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi. Yang harus dilakukan adalah “penyerahan” atau “*levering*” secara yuridis, bukannya penyerahan *feitelijke*. “<sup>19</sup>

Dalam Pasal 1475 KUH Perdata penyerahan memang ada 2 macam, yaitu :

- a. Penyerahan menurut perjanjian (*feitelijke levering*), misalkan pembelian sebuah rumah; maka penjual rumah tersebut harus menyerahkan kunci-kunci dan sebagainya.

---

<sup>19</sup> Subekti, op.cit, hal. 79

- b. Penyerahan menurut Undang-Undang (*juridische levering*), misalnya pemindahan hak dengan memasukkannya ke dalam daftar umum di kantor balik nama.
2. Menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacad-cacad yang tersembunyi.

Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tentram merupakan konsekuensi dari pada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli. Realisasinya berupa kewajiban untuk mengganti kerugian jika sampai terjadi si pembeli, karena suatu gugatan dari pihak ketiga, dengan putusan hakim dihukum untuk menyerahkan barang yang telah dibelinya kepada pihak ketiga tersebut.

“ Terhadap cacad-cacad yang tersembunyi, penjual diwajibkan untuk menanggungnya, meskipun ia sendiri tidak mengetahui tentang adanya cacad-cacad itu, kecuali jika ia dalam hal yang demikian, telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun “<sup>20</sup>

## 6. Hak dan Kewajiban Pembeli

a. Hak – hak pembeli antara lain :

1. Mendapatkan jaminan kenikmatan tentram dari penjual terhadap cacad-cacad yang tersembunyi dari barang yang dibelinya.
2. Menunda pembayaran harga barang.

---

<sup>20</sup> Ibid, hal. 85

- b. Kewajiban pembeli, terdapat dalam Pasal 1513, 1514, 1515 KUH Perdata. Tetapi sebenarnya kewajiban pembeli hanya satu yaitu yang diatur dalam Pasal 1513 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan. Sedangkan Pasal 1514 dan 1515 KUH Perdata hanya merupakan perincian dari kewajiban pembayaran itu.

## **C. TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN BAKU**

### **1. Pengertian Perjanjian Baku**

Pada dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis, yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara pihak, akan tetapi perjanjian itu dibuat oleh salah satu pihak dengan cara menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak kemudian disodorkan kepada pihak lain yang sudah disetujui, dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi atas syarat – syarat yang disodorkan itu. Perjanjian yang demikian inilah yang dinamakan perjanjian baku atau perjanjian standar.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul – klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya ( dalam transaksi perbankan adalah bank yang bersangkutan ) dan pihak lain ( dalam transaksi perbankan

adalah nasabah dari bank tersebut ) pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.<sup>21</sup>

Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa Inggris disebut *standart contract, standart agreement*. Kata baku atau standar artinya tolok ukur yang dipakai sebagai patokan. Dalam hubungan ini perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolok ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan penguasa.<sup>22</sup>

Hordins memberi definisi perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu.

Perjanjian baku menurut Mariam Dirus Badruzaman adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan ke dalam bentuk formulir.<sup>23</sup>

Rumusan perjanjian baku diatas pada prinsipnya mempunyai arti yang sama. Perjanjian baku dapat dirumuskan dalam pengertian bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Perjanjian baku kadang tidak memperhatikan isinya, tetapi hanya menekankan pada bagian pentingnya dengan janji-janji atau klausula yang harus dipenuhi oleh para pihak yang menggunakan perjanjian baku.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 3

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, op.cit, hal. 6

<sup>23</sup> Mariam Dirus Badruzaman, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya, Alumni, Jakarta, 1981, hal. 58

<sup>24</sup> Ibid

Perjanjian baku yang dibuat dalam jumlah banyak diberlakukan secara sama terhadap debitur yang melibatkan diri dalam perjanjian tersebut. Dalam keadaan kreditur telah menentukan isi dan bentuk perjanjian pada saat pembuatannya, maka dapat dikatakan debitur tidak mempunyai kedudukan seimbang dengan kreditur. Jika debitur menyetujui salah satu syarat, maka mungkin debitur bersikap menerima atau tidak menerima sama sekali kemungkinan untuk mengadakan perubahan isi tidak ada sama sekali.<sup>25</sup>

Perjanjian baku lahir sebagai akibat dari perubahan masyarakat. Pitlo mengemukakan latar belakang timbulnya perjanjian baku adalah adanya kesenjangan sosial ekonomi. Perusahaan yang besar, perusahaan pemerintah, mengadakan kerjasama dengan debitur, dan untuk kepentingannya mereka menentukan syarat sepihak. Pihak lawannya yang pada umumnya mempunyai kedudukan yang lemah, baik karena posisinya atau karena ketidaktahuannya, hanya menerima yang disodorkan itu.<sup>26</sup>

Dengan demikian dapat diketahui bahwa perjanjian baku yang dirancang secara sepihak oleh pengusaha akan menguntungkan pengusaha berupa :<sup>27</sup>

- a. Efisiensi biaya, waktu, dan tenaga
- b. Praktis karena sudah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir atau blanko yang siap diisi dan ditandatangani.
- c. Penyelesaian cepat, karena konsumen hanya menyetujui dan atau menandatangani perjanjian yang disodorkan kepadanya.
- d. Homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah banyak.

---

<sup>25</sup> Mariam Darus Badruzaman, op.cit, hal. 60

<sup>26</sup> Mariam Darus Badruzaman, op.cit, hal. 61

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, op.cit, hal. 8

## 2. Ciri-ciri Perjanjian Baku

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka ciri-ciri perjanjian baku mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan masyarakat. Ciri-ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam perjanjian baku dilihat dari kepentingan pengusaha, bukan dari kepentingan konsumen. Dengan pembakuan syarat-syarat perjanjian, kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin, karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang disodorkan oleh pengusaha.<sup>28</sup>

Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian baku mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Isinya ditetapkan sepihak oleh pihak yang posisinya lebih kuat
2. Masyarakat, dalam hal ini debitur, sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian
3. Terdorong oleh kebutuhan, debitur terpaksa menerima perjanjian itu
4. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif.<sup>29</sup>

## 3. Jenis-jenis Perjanjian Baku

Perjanjian baku yang terdapat dimasyarakat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain :<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hal.6

<sup>29</sup> Mariam Darus Badruzaman, *op.cit*, hal.69

### 1. Perjanjian Baku Sepihak

Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya dibuat oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian itu.

### 2. Perjanjian Baku Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah

Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu. Contoh akta jual beli model 1156727 yang diatur dengan Surat Keputusan Mendagri tanggal 6 Agustus 1977 No. 104/DJA/1977.

### 3. Perjanjian Baku yang ditentukan dikalangan Notaris dan Advokat

Perjanjian baku disini berkaitan dengan perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disiapkan untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat.

Bentuk perjanjian dengan syarat-syarat baku umumnya terdiri atas<sup>31</sup>

#### a. Dalam bentuk dokumen

Ia memang merupakan suatu perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak. Biasanya memuat persyaratan khusus baik berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, menyangkut hal-hal tertentu dan atau berakhirnya perjanjian itu.

#### b. Dalam bentuk persyaratan-persyaratan dalam perjanjian

Perjanjian ini dapat pula dalam bentuk lain seperti yang termuat dalam berbagai kuitansi, tanda penerimaan atau tanda penjualan, kartu-kartu tertentu, pada papan pengumuman yang diletakkan dalam diruang

---

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hal.11

<sup>31</sup> Az.Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen(suatu pengantar), Diadit Media, Jakarta, 2002, hal. 95-96

penerimaan tamu atau dilapangan atau secarik kertas tertentu yang termuat dalam kemasan atau pada wadah produk yang bersangkutan.

#### **4. Berlakunya Perjanjian dengan Syarat-syarat Baku**

Perjanjian dengan syarat-syarat baku terjadi dengan berbagai cara. Sampai saat ini berlakunya perjanjian dengan syarat-syarat baku antara lain dengan cara :<sup>32</sup>

- a. Memuatnya dalam butir-butir perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan terlebih dulu oleh salah satu pihak biasanya dikalangan pengusaha, baik itu produsen, distributor maupun pedagang eceran produk yang bersangkutan. Pokoknya disediakan oleh si penyedia barang atau jasa yang ditawarkan pada orang banyak (perhatikan kontrak jual beli, atau beli sewa kendaraan bermotor, perumahan, alat-alat elektronik).
- b. Dengan memuatnya dalam catik-carik kertas baik berupa tabel, kuitansi, boni, tanda terima bawah atau lain-lain bentuk penjualan dan atau penyerahan barang dari toko, kedai, supermarket dan sebagainya.
- c. Dengan pembuatan pengumuman tentang berlakunya syarat-syarat baku di tempat tertentu, seperti di tempat parkir atau di penginapan dengan meletakkan atau dengan menempelkan pengumuman itu di

---

<sup>32</sup> Ibid



meja/ruang penerima tamu atau di ruang duduk kamar yang disewakan.

Biasanya kalimatnya berbunyi “uang, barang, perhiasan, jam tangan dan atau surat berharga yang hilang tidak termasuk dalam tanggung jawab kami”.<sup>33</sup>

### **5. Tanggung Jawab dan Syarat Eksonerasi**

Masalah tanggung jawab dirumuskan dalam syarat-syarat perjanjian. Dalam rumusan tersebut terdapat tanggung jawab yang menjadi beban konsumen dan yang menjadi beban pengusaha. Keadaan ini disusun sedemikian rapi dalam syarat perjanjian. Syarat yang berisi pembebasan tanggung jawab ini disebut klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi selalu menguntungkan pengusaha.

Klausula eksonerasi hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Eksonerasi terhadap kerugian yang timbul karena kesengajaan pengusaha adalah bertentangan dengan kesusilaan. Tujuan utama dari klausula eksonerasi adalah mencegah pihak konsumen merugikan kepentingan pengusaha.<sup>34</sup>

Dengan kepintaran pengusaha, eksonerasi dibuat sedemikian rapi, sehingga konsumen dalam waktu singkat kurang memahami isinya. Baru disadari ketika terjadi peristiwa kerugian, dan berdasarkan klausula eksonerasi kerugian tersebut menjadi beban konsumen.

---

<sup>33</sup> *ibid*, hal.98

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit* hal 18-22

## D. TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN

### 1. Pengertian Perlindungan Konsumen dan Batasan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda).

Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah lawan dari produsen yaitu setiap orang yang menggunakan barang.<sup>35</sup> Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.

Dalam UU Barang, Undang-Undang No. 10/1961 jo Undang-Undang No. 1/1961, yang dimaksud konsumen adalah rakyat pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang/jasa.

Dalam UU Kesehatan, Undang-Undang No. 23/1992, yang dimaksud konsumen adalah pemakai, pengguna barang dan atau pemanfaat jasa kesehatan.

Dalam KUH Perdata, istilah konsumen sama artinya dengan istilah pembeli yang terdapat dalam Pasal 1460, Pasal 1513 jo Pasal 1457, istilah penyewa yang terdapat dalam Pasal 1550 jo Pasal 1548, istilah penerima hibah yang terdapat dalam Pasal 1670 jo Pasal 1666, istilah peminjam pakai yang terdapat dalam Pasal 1743 jo Pasal 1740, istilah peminjam yang terdapat dalam Pasal 1744 KUH Perdata, sedangkan untuk istilah tertanggung( Pasal 246 ) dan penumpang( Pasal 393 dan Pasal 394 jo Pasal 341 ) tercantum dalam KUHPerdata.

---

<sup>35</sup> A.S. Hornby dalam Az.Nasution, op.cit, hal. 3

Perundang-undangan Australia merumuskan konsumen yaitu setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa tertentu dengan harga maksimum A.\$ 15.000 atau kalau harganya melebihi jumlah itu, barang atau jasa tersebut umumnya adalah digunakan untuk keperluan pribadi, keluarga atau rumah tangga.

Perundang-undangan Belanda merumuskan konsumen yaitu pembeli orang alami yang tidak ( bertindak ) dalam rangka pelaksanaan profesi atau usaha.

Undang-Undang perlindungan konsumen India merumuskan konsumen yaitu setiap pembeli barang atau jasa yang disepakati, termasuk harga dan syarat-syarat pembayarannya, atau setiap pengguna selain pembeli itu, dan tidak untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial.<sup>36</sup>

Berdasarkan hal – hal diatas, beberapa batasan konsumen sebagai berikut :

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen-antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain untuk diperdagangkan ( tujuan komersial ).
- c. Konsumen-akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan atau jasa untuk tujuan memenuhi

---

<sup>36</sup> Az.Nasution,op.cit, hal 4 -12

kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali ( non komersial ).<sup>37</sup>

Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

## **2. Pihak-pihak yang Berhak Mengajukan Gugatan Konsumen**

Konsumen pada umumnya tidak mengetahui tentang proses pembuatan produk barang dan jasa. Demikian pula tidak mengetahui tentang pendanaan produk, maupun kebijakan distribusi produk tersebut. Karena itu sangat berat bagi konsumen untuk membuktikan sesuatu kesalahan ataupun cacat produk yang dilakukan oleh produsen atau distributornya. Merupakan hal yang wajar jika pelaku dibebani pembuktian sesuatu produk yang menimbulkan kerugian harta benda, cacat tubuh, atau bahkan kematian konsumen.<sup>38</sup>

Menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

---

<sup>37</sup> Ibid hal. 13

<sup>38</sup> Ibid hal. 244

Hal – hal yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang :
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kejujuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolaan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
  - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut.
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.
  - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi netto, komposisi, aturan pakai, dan tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat.
  - j. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar secara lengkap dan benar.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Ilmu pengetahuan pada hakekatnya timbul karena adanya hasrat ingin tahu dalam diri manusia. Hasrat ingin tahu tersebut timbul karena banyak hal-hal atau aspek-aspek kehidupan yang masih gelap bagi umat manusia, dan manusia ingin mengetahui segi kebenaran dari kegelapan tersebut. Setelah manusia memperoleh pengetahuan tentang sesuatu, maka kepuasannya tadi segera akan disusul dengan kecenderungan serta keinginan untuk lebih mengetahuinya lagi. Hal ini terutama disebabkan oleh apa yang menjelma dihadapan manusia, ditanggapi sebagai sesuatu yang statis dan dinamis sekaligus. Di dalam usaha untuk mencari kebenaran tersebut, manusia dapat menempuh berbagai macam cara.

Salah satu cara yang dapat digunakakan untuk mencari kebenaran tersebut adalah melalui kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah ini pada umumnya diwujudkan dalam suatu bentuk usaha yang disebut dengan penelitian ilmiah.

“Penelitian ilmiah memiliki arti sebagai suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta-fakta itu.”<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986, hal. 2-3

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan tulisan ini agar dapat memenuhi syarat kualitas dan kuantitas, maka digunakan metode penelitian tertentu. Oleh karena itu penelitian sebagai suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran serta sistematis, metodologis, dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>40</sup>

Di dalam penelitian ini metode yang digunakan terdiri dari :

#### **A. METODE PENDEKATAN**

Dalam penelitian ini dipergunakan metode pendekatan yuridis empiris, maksudnya data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi-segi yuridis, juga berpedoman pada segi-segi empiris yang dipergunakan sebagai alat bantu. Empiris merupakan lawan rasionalisme. Menurut aliran ini pengetahuan harus diperoleh dari pengalaman-pengalaman yang ada dilapangan dan aliran ini juga berpendapat bahwa ketidakteraturan dalam ilmu pengetahuan disebabkan karena manusia terlalu mendasarkan pada kekuatan berpikir dan mengabaikan alam pengalaman yang sebenarnya dapat memberikan pengetahuan yang benar.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif-Suatu tinjauan singkat, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hal 1

<sup>41</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hal.36



Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.<sup>42</sup>

Maksudnya pendekatan hukum yang mempergunakan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.

Pendekatan yuridis disini berarti pendekatan hukum, dimulai dengan mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian jual beli pada umumnya dan perjanjian jual beli gas elpiji pada khususnya, serta memperhatikan keadaan yang ada serta pengalaman yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli.

Penggunaan metode ini berpatokan pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada mengenai persoalan pelaksanaan perjanjian jual beli gas elpiji di PT. EKA CIPTA SARI.

Aspek yuridis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian jual beli bahan bakar gas di PT. EKA CIPTA SARI, diantaranya yaitu :

1. KUH Perdata Buku III Bab I,II, III tentang Perikatan serta Bab V tentang jual beli.
2. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sedangkan aspek empiris dari penelitian ini adalah pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut, khususnya yang berhubungan dengan

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, Op.cit, hal.7

pelaksanaan perjanjian jual beli bahan bakar gas di PT. EKA CIPTA SARI. Metode ini dipakai karena permasalahan yang akan dibahas bersifat yuridis dan berkaitan dengan kenyataan yang ada dalam pelaksanaan jual beli bahan bakar gas tersebut.

## **B. SPESIFIKASI PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, dimana pelaksanaan metode deskriptifnya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang proses pelaksanaan perjanjian jual beli gas elpiji di PT. EKA CIPTA SARI, bagaimana proses pembayaran dan penyerahan barangnya serta bagaimana tindakan perusahaan terhadap suatu wanprestasi dalam praktek jual beli bahan bakar gas elpiji tersebut.

## **C. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN**

Populasi (*universe*) adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>43</sup> Sedangkan sampel merupakan bagian yang akan diteliti atau yang akan mewakili populasi.

---

<sup>43</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 44

Populasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wilayah kota Semarang, karena semata-mata merupakan langkah efisiensi dalam rangka penulisan tesis ini, serta di kota ini banyak yang menggunakan kompor gas. Populasi ini sangat luas dan besar, maka tidak seluruh populasi akan diteliti. Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah PT. EKA CIPTA SARI sebagai salah satu dealer bahan bakar gas di kota Semarang.

Penelitian ini dilakukan hanya terhadap mereka yang terpilih sebagai sampel. Dalam pengambilan sampel ini, teknik yang dipergunakan adalah *non random purposive sampling* yaitu penarikan bertujuan, yaitu penarikan sampel yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan obyek yang akan diteliti. Obyek yang dijadikan sebagai sampling adalah beberapa pihak yang bertindak sebagai pembeli.

#### **D. METODE PENGUMPULAN DATA**

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data yang obyektif maka akan digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kali.

Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan dengan cara, yaitu :

- a. Observasi, yaitu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dengan jalan pengamatan dan pencatatan, atau dengan perkataan lain mengadakan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu suatu percakapan, tanya jawab antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.

Wawancara dilakukan dengan para responden seperti tersebut dalam penentuan sampel diatas. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan. Dari penyiapan daftar pertanyaan ini diharapkan dapat memperlancar proses tanya jawab dan pengembalian data-data dan keterangan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur yang menguraikan tentang teori-teori, pendapat para sarjana, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Data sekunder ini akan dijadikan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoris, yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

## **E. METODE ANALISIS DATA**

Metode analisis data adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan responden

secara lisan atau tertulis dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>44</sup>

Dalam penelitian ini metode analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu setelah data yang terkumpul, diseleksi, kemudian disusun secara teratur untuk mengadakan analisa dengan menggunakan berbagai ketentuan atau peraturan maupun pendapat para ahli. Langkah-langkah analisa tersebut adalah :

a. Editing

Editing adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.<sup>45</sup>

b. Interpretasi

Interpretasi adalah meninjau data-data dan bahari-bahan dalam konteks yang lebih luas dan memberikan penafsiran terhadap gejala-gejala yang tersembunyi dibalik data yang tertulis serta dihubungkan dengan teori-teori dan ketentuan-ketentuan yang ada.<sup>46</sup>

Dengan digunakannya analisa data kualitatif apa yang diperoleh dari responden baik tertulis maupun lisan, baik jawaban atau tanggapan, dianalisa dan diinterpretasikan sehingga akan menghasilkan suatu data deskriptif yaitu data yang melukiskan keadaan obyek atau peristiwa yang diteliti.

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, op.cit, hal. 250

<sup>45</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Op.cit, hal. 64

<sup>46</sup> Mursalih dan Musanaf, Pedoman Membuat Skripsi, Gunung Agung, Jakarta, 1985, hal.18

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. PROSES TERJADINYA JUAL BELI

##### 1. SAAT TERJADI JUAL BELI

Berdasarkan asas konsensualisme, maka saat terjadinya perjanjian jual beli gas elpiji adalah dilihat dari kapan terjadinya sepakat antara penjual dan pembeli. Saat terjadinya kesepakatan tersebut tergantung bilamana pembeli menyatakan niatnya untuk membeli bahan bakar gas elpiji, dan penjual menyanggupinya.

Di kota Semarang terdapat beberapa dealer gas elpiji salah satunya PT. EKA CIPTA SARI. Pada jual beli bahan bakar gas elpiji di Kota Semarang dilakukan dengan beberapa cara oleh calon pembeli untuk menyatakan niatnya membeli bahan bakar gas elpiji, antara lain :

##### 1. Pesan lewat telepon.

Jika seorang konsumen bahan bakar gas memesan lewat telepon, maka antara penjual dan pembeli telah terjadi perjanjian jual beli karena mereka telah ada kesepakatan mengenai harga dan barang. Harga yang disepakati tentunya meneurut harga umum yang mana biasanya telah diketahui oleh pembeli, dan barang atau bahan bakar yang dikehendaki biasanya juga sudah meneurut kebiasaan kebutuhan konsumen yang bersangkutan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Ibu Manisa, Pimpinan PT. EKA CIPTA SARI, 6 Oktober 2003

## 2. Datang langsung ke distributor.

Apabila konsumen datang langsung ke distributor, maka saat terjadinya jual beli bilamana konsumen tersebut telah menyatakan kehendaknya untuk membeli bahan bakar gas dan ia kemudian membayar harga bahan bakar gas yang dimaksud.

## 3. Menunggu datangnya mobil keliling distributor yang membawa bahan bakar gas.

Apabila menunggu datangnya mobil keliling, maka saat terjadinya jual beli setelah pembeli menyatakan kehendak dan membayar harga bahan bakar gas elpiji.

## **2. WAKTU, TEMPAT DAN CARA PENYERAHAN**

Waktu penyerahan bahan bakar gas dari distributor kepada pembeli adalah tergantung bagaimana mereka mengadakan perjanjian. Jika pembeli tersebut datang ke tempat distributor dan langsung untuk membeli maka penyerahan dapat dilakukan saat itu juga, sedangkan bila ia hanya memesan gas maka penyerahan dapat dilakukan pada suatu waktu yang dikehendaki oleh si pemesan tersebut. Begitu juga jika ia membeli gas dengan menunggu datangnya mobil keliling distributor maka waktu penyerahan adalah setelah ia membayar harga atas gas yang dimaksudkan. Sedangkan jika ia memesan lewat telepon, maka penyerahan atas gas adalah tergantung permintaan pembeli, apakah saat itu juga atau lain waktu.

Tempat penyerahan juga tergantung dimana perjanjian itu diadakan seperti halnya waktu penyerahan. Tempat penyerahan gas untuk konsumen lewat telepon dan kemudian diantar, adalah di tempat si pembeli, dan bagi pembeli yang akan datang langsung ke distributor, maka penyerahan dilakukan di tempat distributor.

Cara penyerahan bahan bakar gas elpiji adalah dengan penyerahan nyata, yaitu barang yang bersangkutan diberikan secara langsung dari distributor kepada pembeli, yang dilakukan setelah si pembeli membayar harganya, setelah penyerahan tersebut, pembeli mendapatkan kwitansi atas pembayaran dengan menyebutkan jumlahnya barang yang di beli dan harga yang harus dibayar oleh pembeli.

## **B. WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PENJUAL DAN PENYELESAIANNYA**

Wanprestasi adalah kenyataan tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana mestinya. Adapun wujud dan kemungkinan dari wanprestasi yang dilakukan penjual diantaranya adalah :<sup>48</sup>

1. Gas yang dibeli oleh konsumen ternyata lebih cepat habis dari biasanya. Memang atas kondisi ini pihak konsumen tidak boleh langsung menuduh bahwa distributor wanprestasi. Namun harus dilihat dahulu bagaimana kondisi tabung gas ketika konsumen tersebut menerima dari distributor. Apabila kondisi tabung gas masih utuh dengan segel yang masih baik,

---

<sup>48</sup> wawancara dengan responden, 7 Oktober 2003



maka ada kemungkinan pengisian tabung gas tersebut tidak sesuai dengan yang semestinya. Jika segel atas tabung tersebut telah rusak, maka kemungkinan berkurangnya volume tersebut karena kerusakan pada saat pengangkutan ataupun hal lain. Lamanya penggunaan satu tabung gas berbeda-beda. Dari penelitian terhadap 20 konsumen dapat diketahui bahwa pada umumnya satu tabung gas dapat digunakan paling lama 3 minggu, disamping itu ada yang tidak pasti karena tergantung dari penggunaan. ( lihat tabel di bawah )

TABEL 1  
MASA PENGGUNAAN GAS ELPIJI

No	Masa penggunaan elpiji	Konsumen	Prosentase
1.	Satu minggu	0	0%
2.	Dua minggu	4	13,33%
3.	Tiga minggu	9	30%
4.	Tergantung penggunaan	7	56,67%

Selanjutnya sebagian besar konsumen pernah mengalami gas yang cepat habis. Dari 20 konsumen ada 10 orang yang mengalami gasnya cepat habis. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel dibawah.

TABEL 2  
RESPONDEN YANG GASNYA CEPAT HABIS

No.	Pengalaman responden	Orang	Prosentase
1.	Tidak pernah	10	50%
2.	Pernah	10	50%

Selanjutnya dari 10 Orang responden yang mengalami gas cepat habis melakukan tindakan yang berbeda-beda. Ada yang melapor dan ada juga yang tidak melapor. (lihat tabel di bawah)

TABEL 3  
TINDAKAN RESPONDEN KETIKA GASNYA CEPAT HABIS

No.	Tindakan Responden	Orang	Prosentase
1.	Lapor pada distributor	5	50%
2.	Tidak lapor	5	50%

Atas laporan para konsumen tersebut ternyata distributor tidak selalu memberikan tanggapan yang positif.

Menurut responden yang namanya tidak ingin disebutkan, tanggapan yang sering diberikan oleh distributor adalah perkataan maaf. Selanjutnya selama responden menjadi konsumen tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh distributor tersebut.

Bahkan jika ada laporan mengenai kebocoran pada tabung pihak distributor lebih tidak tahu menahu. Dan lebih menyalahkan pihak konsumen yang tidak memeriksa keadaan tabung.

Hal ini dikatakan oleh responden bahwa dirinya pernah meminta tanggung jawab distributor terhadap tabung gas yang dikirimkan. Dan tanggapan pihak distributor tidak ada bahkan menurut responden lebih menyalahkan konsumen karena tidak memeriksa keadaan tabung.

2. Selanjutnya wanprestasi distributor yang kedua adalah terlambat menyerahkan gas yang dipesan. Keterlambatan distributor mengirimkan gas akan merugikan konsumen, sebab para konsumen ada yang akan menggunakan gas secepatnya. Jika distributor terlambat menyerahkan gas maka jelas hal itu sebagai tindak wanprestasi. Dari 20 konsumen ternyata ada 8 orang yang pernah mengalami kekecewaan karena distributor menyerahkan gas lebih lambat dari yang ia kehendaki. Selanjutnya dari 20 konsumen tersebut ada 5 orang yang melapor pada distributor dan selebihnya tidak melapor.

TABEL 4

RESPONDEN YANG TERLAMBAT MENERIMA GAS PESANAN

No.	Pengalaman Responden	Orang	Prosentase
1.	Pernah terlambat	8	42%
2	Tepat waktu	12	58%

Menurut responden yang mengalami keterlambatan pengiriman tabung gas elpiji merasa dirugikan. Karena pada saat itu mereka sangat membutuhkan mendesak. Di antara responden ada yang pernah beberapa waktu membuka warung makan.

Menurut Pimpinan distributor penyelesaian terhadap keterlambatan pengiriman tersebut telah ditutupi yaitu dengan menambah beberapa karyawan untuk melayani kebutuhan konsumen yang mendesak. Terutama konsumen yang memesan melalui telepon.

TABEL 5  
TINDAKAN RESPONDEN YANG TERLAMBAT  
MENERIMA GAS PESANAN

No.	Tindakan Responden	Orang	Prosentase
1.	Lapor pada distributor	5	50%
2.	Tidak lapor	5	50%

Dari tindakan responden ternyata distributor tidak selalu menanggapi secara positif.

Hal ini seperti yang pernah dialami seorang responden ketika ia memesan melalui telepon dengan maksud agar lebih cepat dari pada menunggu mobil keliling tetapi ternyata tindakannya salah. Sebab pihak distributor tidak mengantar seperti yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis hal ini diakibatkan masih kurangnya tenaga pengantar pesanan yang siap siaga mengantisipasi jika ada yang membutuhkan mendesak.

3. Segel gas rusak, dari 20 responden ada 8 orang merasakan segel gas rusak. Dari 8 orang ini ternyata mereka memesan gas melalui telepon. Dari 8 orang ini ada 4 orang yang melapor pada distributor tentang kerusakan ini. Atas laporan tersebut tidak terlalu sering distributor memberi tanggapan yang positif. (lihat tabel di bawah)

TABEL 6

## RESPONDEN YANG MENERIMA SEGEL RUSAK

No.	Pengalaman responden	Orang	Persentase
1.	Pernah	8	55%
2.	Tidak pernah	12	45%

Menurut responden kerusakan segel lebih sering terjadi pada karet pengaman, yang berakibat kebocoran pada tabung. Menurut responden hal ini merupakan kelalaian dari pihak distributor yang tidak meneliti dengan cermat tabung dari Pertamina. Sebab menurut responden, pihak konsumen hanya melihat yang diluar tabung, seperti segel tutup plastik, sedangkan karet pengaman yang terdapat dalam tabung tidak dapat terlihat.

Menurut responden jika hal ini dibiarkan lebih lanjut, maka pihak konsumen yang dirugikan.

TABEL 7

## TINDAKAN RESPONDEN YANG TERIMA SEGEL RUSAK

No.	Tindakan responden	Orang	Prosentase
1.	Lapor distributor	4	50%
2.	Tidak melapor	4	50%

Menurut seorang responden yang pernah mengalami kerusakan segel pada tabung gas, kejadian ini dialami ketika ia memesan melalui telepon. Pada waktu itu ia percaya bahwa distributor akan memberi tabung gas yang baik dalam arti segel utuh. Ketika kejadian ini dilaporkan kepada pihak distributor, dari pihak distributor tidak menanggapi secara positif dan menyatakan maaf atas kelalaian tersebut.

Namun ada responden lain yang pernah mengalami kerusakan segel yang mendapat tanggapan baik dari pihak distributor. Responden tersebut menerima penukaran tabung dengan segel yang utuh.

## **C. ASPEK YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BAKAR GAS ELPIJI ANTARA KONSUMEN DAN DISTRIBUTOR**

### **1. Kaitan Perjanjian Jual beli Bahan Bakar Gas Elpiji dengan Ketentuan Pasal 8 Undang-undang No. 8 tahun 1999**

Dalam praktek perdagangan sehari-hari lebih sering dijumpai perdagangan dengan perjanjian secara lisan. Salah satu perdagangan yang menjalankan usahanya yang menggunakan perjanjian secara lisan yaitu usaha jual beli bahan bakar gas elpiji yang dilakukan oleh distributor PT. EKA CIPTA SARI.

Seperti yang telah diuraikan dalam proses jual beli bahwa penjualan dilakukan bisa dilakukan melalui telepon, datang langsung atau menunggu mobil gas keliling. Sehingga tidak ada blanko perjanjian yang harus dimiliki konsumen atau pelanggan bahan bakar gas elpiji.

Isi dari perjanjian tersebut adalah kesepakatan mengenai harga dan barang. Harga bahan bakar gas elpiji ditentukan berdasarkan berat atau volume dari tabung bahan bakar tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- a. volume 12 kg harganya Rp. 36.000,- .
- b. volume 50 kg harganya Rp. 142.500,- .

Namun demikian seorang calon pembeli bahan bakar gas elpiji disyaratkan memiliki tabung sendiri. Sehingga dalam jual beli gas tersebut yang menjadi obyek jual beli hanyalah gas saja sedangkan tabungnya tidak termasuk. Tetapi tabung yang dimiliki seorang pembeli ketika ia membeli tidak langsung diisi saat itu juga, tetapi cukup dengan menukarkan tabung gas

yang telah diisi dengan ukuran tabung yang sama. Jadi memiliki tabung merupakan syarat dalam pembelian bahan bakar gas elpiji.

Walaupun bentuk perjanjian tersebut adalah lisan, tetapi dari pihak distributor memberikan nota pembelian yang menerangkan tentang beberapa hal yaitu :

1. Nama dan alamat pihak distributor
2. Nama dan alamat konsumen
3. Satuan atau jumlah tabung gas yang dibeli
4. Nama barang yang memuat volume gas
5. Harga satuan masing-masing gas
6. Jumlah harga keseluruhan
7. Tanggal pembelian
8. Paraf pihak para distributor
9. Klausula bahwa barang-barang tersebut telah diterima dengan baik
10. Peringatan dari distributor tentang :
  - a. Agar konsumen selalu memeriksa segel dan menimbang tabung gas untuk diketahui apakah masih utuh atau tidak.
  - b. Ketentuan bahwa klaim setelah tabung diterima tidak dilayani. Klaim ini menunjukkan pembatasan dari pihak distributor bahwa apabila konsumen telah menerima tabung gas yang dimaksud maka ia berarti telah menyetujui atas kondisi gas yang dibelinya. Sehingga jika ada hal-hal yang kurang berkenan pada konsumen maka distributor tidak bertanggung jawab.



Perjanjian lisan yang dipakai pada dasarnya juga berprinsip pada perjanjian standart atau perjanjian baku. Dimana letak klausula bakunya terdapat pada nota pembelian. Sehingga konsumen harus menerima seluruh isi klausula yang terdapat dalam nota pembelian tersebut. Namun demikian klausula perjanjian standart tersebut tetap ada batasannya, yaitu Pasal 8 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya tentang hal-hal perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang No.8 tahun 1999, tentang perlindungan konsumen, bahwa :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang :
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kejujuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.

- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolaan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
  - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut.
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
  - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.
  - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi netto, komposisi, aturan pakai, dan tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang / dibuat.
  - j. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dari tercemar secara lengkap dan benar.

Berdasarkan keterangan beberapa orang responden bahwa hal yang tercantum dalam nota pembelian tidak sepenuhnya dilakukan oleh distributor. Sebab ada beberapa orang responden yang dirugikan dari tabung gas yang di jual oleh distributor. Ketika hal ini disampaikan kepada distributor yang bersangkutan tidak jarang pengusaha mengelak dari tanggung jawabnya.

Berdasarkan keterangan dari beberapa responden ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 8 Undang-undang No.8 tahun 1999 khususnya ayat 1 butir b dan c.

## **2. HUBUNGAN HUKUM ANTARA KONSUMEN DENGAN DISTRIBUTOR GAS ELPIJI**

Sebagai salah satu bentuk perjanjian obligatoir, jual beli menimbulkan hak dan kewajiban setelah para pihak tercapai kesepakatan mengenai harga dan barang. Kewajiban dan hak tersebut timbul secara timbal balik karena kewajiban satu pihak merupakan hak dari pihak lainnya.

Adapun hak dan kewajiban antara penjual dengan pembeli dalam perjanjian tersebut antara lain :

## 1. Kewajiban Pembeli

Kewajiban pembeli dalam perjanjian jual beli gas elpiji ini adalah meliputi :

- a. membayar harga bahan bakar gas sesuai dengan volume gas yang ia kehendaki. Sebagai wujud usaha memberikan pelayanan yang memuaskan, maka terhadap pembeli tidak dikenakan ongkos penyerahan. Harga yang harus dibayar oleh pembeli yang memesan lewat telepon adalah sama dengan pembeli yang datang langsung ke distributor. Pelayanan tersebut merupakan usaha para distributor dalam menarik minat pembeli, karena di kota Semarang ini cukup banyak distributor bahan bakar gas elpiji sehingga antara mereka terlihat sekali persaingan.
- b. menyerahkan tabung gas untuk ditukar dengan tabung yang sejenis yang telah diisi gas oleh penjual.

## 2. Kewajiban Penjual

Setelah adanya kesepakatan dengan pembeli, baik yang datang maupun memesan lewat telepon, maka penjual mempunyai kewajiban untuk :

- a. menyerahkan tabung gas yang telah berisi gas sesuai dengan volume yang dikehendaki pembeli.
- b. jika pembeli tersebut memesan bahan bakar gas elpiji lewat telepon, maka penjual wajib mengantarkan bahan bakar gas elpiji tersebut sampai dengan ke tempat pembeli.

c. wajib menanggung kenikmatan tenteram atas bahan bakar gas elpiji ia serahkan. Kenikmatan tenteram yang ditanggung penjual meliputi tanggung jawab bahwa volume gas dalam tabung yang ia serahkan kepada pembeli sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembeli. Selain itu penjual wajib menanggung bahwa atas bahan bakar gas elpiji yang ia serahkan tidak akan tersangkut masalah apapun yang berkaitan dengan pihak ketiga. Sehingga penjual menjamin bahwa setelah gas itu diserahkan, pembeli tidak akan terganggu dalam menggunakan gas elpiji.

Dari penelitian ternyata tidak seluruh kewajiban penjual terpenuhi. Pembeli masih dirugikan dari pihak penjual. Terutama yang menyangkut volume gas dalam tabung.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada analisis dan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap jual beli bahan bakar gas elpiji, yang meliputi proses terjadinya jual beli bahan bakar gas elpiji, dimana tempat penyerahan barangnya, dan prestasi yang dilakukan oleh distributor, bagaimana kaitannya dengan perlindungan konsumen, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya perjanjian jual beli bahan bakar gas elpiji berdasarkan asas konsensualisme, yaitu dilihat kapan terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Saat terjadinya kesepakatan tersebut tergantung dari pembeli yang menyatakan niatnya untuk membeli bahan bakar gas elpiji, dan penjual menyanggupi.

Ada beberapa cara pembeli untuk menyatakan niatnya membeli bahan bakar gas elpiji, antara lain :

- a. Pesan lewat telepon

Jika seorang konsumen bahan bakar gas elpiji lewat telepon, maka antara pembeli dan penjual telah terjadi perjanjian jual beli karena mereka telah ada kesepakatan mengenai harga dan barang. Harga yang disepakati adalah harga umum yang telah diketahui pembeli.

Kerugiannya memesan dari telepon yaitu konsumen tidak bisa leluasa melihat sendiri dengan teliti tabung gas yang dipesannya. Sehingga rata-rata konsumen yang memesan lewat telepon lebih sering mendapatkan tabung gasnya cacat.

b. Datang langsung ke distributor

Apabila konsumen datang langsung ke distributor, maka saat terjadinya jual beli ketika konsumen telah menyatakan keinginannya untuk membeli bahan bakar gas elpiji dan kemudian ia membayar harga barang yang dimaksud langsung di distributornya.

c. Menunggu datangnya mobil keliling distributor

Saat terjadinya jual beli, setelah pembeli menyatakan kehendak dan membayar harga bahan bakar gas elpiji. Dari hasil penelitian penulis, konsumen yang menunggu datangnya mobil keliling distributor lebih banyak dibanding yang memesan lewat telepon atau dengan datang sendiri

Waktu dan tempat penyerahan bahan bakar gas elpiji tersebut, tergantung dari perjanjian yang disepakati antara penjual dan pembeli. Jika pembeli datang langsung ke distributor maka waktu dan tempat

penyerahan tergantung dari kedatangan pembeli itu datang. Kalau pembeli datang hanya untuk memesan maka penyerahan dan waktunya dilakukan sesuai dengan kehendak pembeli. Bagi pembeli yang memesan lewat telepon maka waktu penyerahan tergantung dari permintaan pembeli, apakah saat itu juga atau lain waktu. Bagi pembeli yang menunggu mobil keliling distributor maka waktu penyerahan adalah setelah pembeli membayar harga gas elpiji yang dimaksudkan.

Dari cara penyerahan yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa cara penyerahan bahan bakar gas elpiji dalam perjanjian jual beli ini adalah penyerahan nyata, dimana barang yang bersangkutan diberikan secara langsung dari distributor kepada pembeli. Setelah penyerahan tersebut, pembeli mendapatkan kwitansi atas pembayaran dengan menyebutkan jumlah barang yang dibeli dan harga yang dibayar oleh pembeli

2. Bahwa dalam hal wanprestasi berwujud yang dilakukan distributor antara lain :

- a. Gas yang dibeli konsumen ternyata lebih cepat habisnya dari biasanya. Hal ini dapat dilihat dari 20 responden, yang menyatakan bahwa gasnya lebih cepat habis ada 10 responden. Dari 10 orang responden ada 5 orang yang lapor pada distributor. Dari laporan responden tersebut ternyata



pihak distributor tidak selalu memberikan tanggapan yang positif.

- b. Terlambat menyerahkan gas yang dipesan. Hal ini akan merugikan konsumen yang membutuhkan gas secepatnya. Dari 20 responden ada 10 orang yang pernah mengalami keterlambatan. Responden yang melapor ke distributor ada 5 orang selebihnya tidak melapor.
- c. Segel gas rusak. Lebih sering dirasakan oleh konsumen yang memesan lewat telepon. Dari 20 responden ada 8 orang yang merasakan segel gas rusak. Responden yang melapor ke distributor ada 4 orang, namun atas laporan konsumen ternyata distributor tidak terlalu sering menanggapi laporan tersebut.

3. Kaitan Perjanjian Jual beli Bahan Bakar Gas Elpiji dengan Pasal 8 Undang-undang No.8 tahun 1999 yaitu bahwa perjanjian yang dilakukan adalah secara lisan. Sehingga tidak ada blanko perjanjian secara tertulis. Yang dijadikan bukti telah terjadi kesepakatan jual beli adalah dengan nota pembelian yang diberikan kepada pembeli setelah membayar. Dimana isi pada nota pembelian tersebut adalah kesepakatan mengenai harga dan barang. Dan ada peringatan dari distributor kepada pembeli

yang telah dibakukan oleh penjual. Berdasarkan keterangan dari para responden bahwa hal yang tercantum dalam nota pembelian tidak sepenuhnya dilakukan oleh distributor terutama bagi konsumen yang memesan lewat telepon. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 8 Undang-undang No.8 tahun 1999 khususnya ayat 1 butir b dan c.

## **B. SARAN**

Bertitik tolak dari hasil penelitian terhadap pelaksanaan peranjian jual beli bahan bakar gas dengan distributor di kota Semarang, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya dari pihak distributor lebih sering menyarankan pada calon pembeli untuk selalu memeriksa segel tabung gas dan menimbangnya pada saat pembelian.
2. Sebaiknya pihak distributor menyediakan timbangan pada mobil keliling gas elpiji, dan pada saat mengantar barang pada pembeli yang memesan lewat telepon., sehingga pihak konsumen tidak dirugikan.
3. Sebaiknya pihak distributor menambah tenaga karyawan yang hanya untuk mengantar pesanan melalui telepon, sehingga konsumen tidak dirugikan waktu.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Mandar Maju, 2000, Bandung
- Mursalih dan Musanaf, *Pedoman Membuat Skripsi*, Gunung Agung, Jakarta, 1985
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- \_\_\_\_\_, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Diadit Media, Jakarta, 2002
- Patrik, Purwahid, *Hukum Perdata II (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang) jilid 1*, FH-UNDIP, 1997
- \_\_\_\_\_, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang)*, Matidar Maju, Bandung, 1994
- \_\_\_\_\_, *Asas Iktikad Baik dan Kepatuhan dalam Perjanjian*, UNDIP, Semarang, 1986
- Soerjopratiknjo, Hartono, *Aneka Hukum Perjanjian Jual Beli*, FH-UGM, Yogyakarta, 1982
- Soemitro, Hanitijo, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Siagian, P, Sondang, *Etika Bisnis*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1996
- Satrio, J, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1994

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*, PT. Sinar

Grafika, Jakarta, 2001

UPT-PUSTAK-UNPAD